

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

PEMULIHAN ASET NEGARA MELALUI GUGATAN PERDATA DAN TAHAPAN PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Terobosan Konstruktif dalam Penegakan Hukum yang Progresif)

Yuli Asmara Triputra

Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya
E-mail : yuliasmaratriputra@gmail.com

Abstract

Law The efforts of the State Attorney in connection with the return of state finances due to corruption crimes by conducting civil suits, on the other hand, civil suits are filed after criminal acts are no longer possible, because they are faced with certain conditions as referred to in Articles 32, 33, 34, 38C of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001. Without the regulation in the Corruption Eradication Law, it is not possible to file a civil lawsuit. Civil suits under Article 33 and Article 34 thus require two things: 1. the suspect or defendant dies during the investigation process or court hearing, 2. there has been a real loss of state finances. The provisions of Articles 33 and 34 of the GCPL Law indicate that in any way state financial losses must be recovered even if the suspect or defendant dies. Such conditions make the lawsuit can be addressed to his heirs. Such conditions make the lawsuit can be addressed to his heirs. The GCPL Law explicitly, in addition to including material requirements in the form of state financial losses and unlawful acts, also determines formal requirements. The formal requirements in a civil lawsuit relate to the position of the state as the plaintiff. The government in order to organize welfare, protection of its citizens has the right to file a civil lawsuit to the court (Legal Standing of the Government).

The action to return assets resulting from corruption is carried out in 4 (four) stages: the asset tracking stage, the freezing or return of assets stage, the confiscation of assets stage and the last stage is the handover of assets resulting from corruption to the victim or the victim's country.

Keywords: *Recovery; State Assets; Civil Lawsuit; Corruption Crime*

Abstrak

Upaya Jaksa Pengacara Negara sehubungan dengan pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi Dengan Melakukan Gugatan Perdata, Disisi lain, gugatan perdata diajukan setelah tindak pidana tidak memungkinkan lagi dilakukan, karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 32, 33, 34, 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tanpa adanya pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memungkinkan untuk dilakukan gugatan perdata. Gugatan perdata berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 dengan demikian mensyaratkan adanya dua hal : 1. tersangka atau terdakwa meninggal dunia pada saat proses penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan, 2. secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Ketentuan Pasal 33 dan 34 UU PTPK menandai bahwa dengan cara apapun kerugian keuangan negara harus dikembalikan meskipun tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Kondisi seperti menjadikan gugatan dapat ditujukan kepada ahli warisnya. UU PTPK secara eksplisit, selain mencantumkan syarat materiil dalam bentuk kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum juga menentukan syarat formil. Syarat formil dalam gugatan perdata berkaitan dengan kedudukan negara sebagai penggugat. Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan, perlindungan atas warga negaranya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan (*Legal Standing Pemerintah*).

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

Tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dilakukan dengan 4 (empat) tahapan tahap pelacakan aset, tahap pembekuan atau Pengembalian aset, tahap penyitaan aset-aset dan tahap terakhir adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban atau negara korban.

Kata Kunci : Pemulihan; Aset Negara; Gugatan Perdata; Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Modus tindak pidana korupsi yang dilakukan para pelaku semakin beragam. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan setidaknya 12 modus operandi dalam perkara yang masuk kategori *extraordinary crime* tersebut, mulai dari penyalahgunaan anggaran, suap, penggelembungan nilai/harga (*mark up*), pungutan liar, penggelapan, laporan fiktif, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, pemotongan anggaran, anggaran ganda, proyek fiktif, hingga *mark down*.¹ Dari seluruh modus tersebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masanya yaitu Lili Pintauli Siregar dalam suatu kesempatan menyatakan suap adalah yang paling sering digunakan oleh para pelaku selama KPK berdiri. Sementara ICW menyebut pada 2019 jumlah korupsi pengadaan barang dan jasa sebanyak 174 atau 64 persen dari 271 perkara di tahun tersebut dan merugikan

keuangan negara sebesar Rp957 miliar.

Dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, tugas penegak hukum adalah memulihkannya.²

Korupsi dapat ditemukan di seluruh bagian dunia, sebagaimana yang dinyatakan oleh PBB:

*“This evil phenomenon is found in all countries big and small, rich and poor but it is in the developing world that its effects are most destructive. Corruption hurts the poor disproportionately by diverting funds intended for development, undermining a Government’s ability to provide basic services, feeding inequality and injustice and discouraging foreign aid and investment. Corruption is a key element in economic underperformance and a major obstacle to poverty alleviation and development”.*³

Aparat penegak hukum biasanya menggunakan sejumlah cara yang untuk memulihkan kerugian keuangan

¹ Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata (hukumonline.com), 2023.

² Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata (hukumonline.com), 2023

³ Tim Garda Tpikor, *Kejahatan Korupsi* (Yogyakarta: Rangkang Education dengan kerjasama Garda Tpikor Universitas Hasanuddin, 2016).

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

negara akibat tindak pidana korupsi, yaitu :⁴

1. *Pertama*, bersamaan dengan hakim menjatuhkan hukuman pidana, jika ada kerugian keuangan negara maka terdakwa akan dikenakan uang pengganti apabila uang terdakwa tidak mencukupi, maka hartanya disita untuk dilelang.
2. *Cara kedua*, adalah melalui gugatan perdata negara terhadap orang atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU Pemberantasan Tipikor) menyebutkan dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut ke Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi

yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Korupsi tidak pernah habis bahkan tumbuh subur. Marwan Effendy,⁵ menyebut korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak semakin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitasnya. Bahkan modus operandinya semakin terpola dan tersistematis, lingkupnya pun telah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara, korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan transnasional.

Salah satu unsur mendasar dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara (*deterrence effect*), tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Persoalan pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) dalam praktek penanganan

⁴ Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata (hukumonline.com), 2023.

⁵ Marwan Effendy, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis, Surabaya, 2007.

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

perkara korupsi telah menjadi persoalan serius, sebab berdasarkan beberapa fakta yang terjadi banyak perkara korupsi yang telah dijatuhi vonis, namun dalam hal pelaksanaan pidana uang pengganti sulit untuk terwujud.⁶ Maka dari itu, perlu adanya upaya kerja keras yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum Negara untuk mengusahakan pengembalian kerugian negara dari para pelaku korupsi, hal tersebut dapat diwujudkan dengan terjadinya kerjasama yang dibangun oleh berbagai pihak penegak hukum untuk berusaha sekuat tenaga dalam mengembalikan kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian negara.

Dalam UU No 31 Tahun 1999 maupun dalam *United Convention Against Corruption* tidak diberikan suatu definisi untuk korupsi sebagai kata yang berdiri sendiri. Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kerugian keuangan negara, diatur dalam 2 (dua) pasal
2. Berkaitan dengan suap menyuap, diatur dalam 12 (dua belas) pasal
3. Berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam 5 (lima) pasal
4. Berkaitan dengan pemerasan, diatur dalam 3 (tiga) pasal
5. Berkaitan dengan perbuatan curang, diatur dalam 6 (enam) pasal
6. Berkaitan dengan pengadaan, diatur dalam 1 (satu) pasal
7. Berkaitan dengan gratifikasi, diatur dalam 1 (satu) pasal.

Pengembalian uang negara atau aset negara hasil dari tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya terasa sulit diterapkan karena pada umumnya tindak pidana korupsi baik dalam skala kecil maupun skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk saling melindungi atau menutupi perbuatan korupsi melalui manipulasi hukum, rekayasa hukum, dan perilaku apatis para pejabat negara terhadap kepentingan rakyat. Bahkan harta

⁶ Supatmo Eka Iskandar, *Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2009.

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

kekayaan dari hasil jarahan para koruptor sudah sampai melewati lintas negara melalui transfer antar rekening ke negara lain sebagai antisipatif dan untuk mengaburkan asal-usul kekayaan tersebut. Oleh sebab itu, harus dilakukan cara yang luar biasa yaitu dengan cara perampasan terhadap aset hasil korupsi tersebut.⁷

Dalam menelusuri dan mencari kebenaran materil maka haruslah ada permasalahan yang diangkat, yakni bagaimanakah prosedur gugatan perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara sehubungan dengan pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Selain itu juga bagaimana tahapan pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Upaya Jaksa Pengacara Negara sehubungan dengan pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi Dengan Melakukan Gugatan Perdata

Istilah tindak pidana korupsi terdiri dari dua konsep hukum yaitu tindak pidana dan korupsi. Tindak pidana dan korupsi merupakan dua konsep hukum yang berbeda, yang masing-masing mempunyai arti dan maknanya sendiri-sendiri, apabila dua konsep hukum itu dijadikan satu dengan istilah tindak pidana korupsi juga akan mempunyai arti dan makna yang berbeda. Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.⁸

Strafbaarfeit, terdiri dari tiga suku kata yakni, straf yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹ *Strafbaarfeit* kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan

⁷ Oka Mahendra, *Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Makalah Dalam Seminar Sinergi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, 2006.

⁸ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

⁹ Chazawi

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman. Sementara itu juga di dalam bukunya, Lamintang menjelaskan perkataan *Feit* itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti Sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijk*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga dapat diartikan bahwa Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dan tentunya pernyataan itu tidaklah tepat. Yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁰

Pola tindak pidana korupsi bertitik tolak pada tingkah laku atau tindakan yang tidak bermoral, tidak etis, dan/atau melanggar hukum untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan yang merugikan keuangan negara, maka untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut, disamping mengoptimalkan hukum pidana, juga harus menggunakan sarana hukum perdata. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah menjadi Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya memberikan peluang hukum pidana melalui penyitaan harta benda milik pelaku oleh penyidik dan selanjutnya jaksa penuntut umum menuntut agar hakim melakukan perampasan, tetapi juga memberikan peluang melalui instrumen hukum perdata.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang Korupsi baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*).

Teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada intitusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada

¹⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1997).

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

individu-individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandasi pada prinsip dasar: diberikan kepada negara apa yang menjadi hak negara³ dan didalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip apa yang menjjadi hak warga negara harus diberikan kepada warga negara. Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang merampas aset, yang merupakan hak negara sehingga negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat. Sehingga akibatnya, masyarakat kehilangan hak-hak dasar untuk hidup sejahtera.¹¹

Selama ini upaya penanganan korupsi lebih banyak dilakukan melalui prosedur pidana. Hal ini tidak mengherankan, mengingat posisi korupsi sebagai tindak pidana khusus, yang memiliki undang-undang khusus dan diutamakan percepatan perkaranya. Namun demikian, tidak berarti jalur perdata sama sekali tidak dapat digunakan sebagai langkah untuk menangani perkara korupsi. Secara

normatif, aturan tentang penggunaan jalur perdata terdapat dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan perdata dapat dilakukan apabila:

- a. Dalam hal penyidik tidak mendapat cukup bukti tetapi telah ada kerugian keuangan negara secara nyata;
- b. putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian keuangan negara;
- c. dalam penyidikan dan/atau pemeriksaan sidang, tersangka/terdakwa meninggal dunia namun telah ada kerugian keuangan negara;
- d. putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi masih terdapat harta yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenai perampasan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa meskipun penanganan perkara korupsi identik dengan

¹¹ Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice* (Bandung: Nusa Media, 2012).

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

penanganan melalui jalur pidana, penggunaan instrumen perdata masih memungkinkan untuk dilakukan. Penggunaan mekanisme perdata dalam penanganan perkara korupsi dapat dilakukan dalam dua situasi yaitu ketika pemeriksaan secara pidana mengalami hambatan, dengan kata lain proses pidana belum selesai, dan dalam upaya pengembalian aset negara yang dikorup. Secara normatif, pengaturan mengenai situasi yang memungkinkan gugatan perdata diajukan ketika pemeriksaan secara pidana mengalami hambatan, dengan kata lain proses pidana belum selesai ada dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah:

1. Pasal 32

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti,

sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.
2. Pasal 33 Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
3. Pasal 34 Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Ketentuan pasal-pasal tersebut digunakan sebagai alasan dan dasar gugatan. Selain ketentuan pasal tersebut, alasan dan dasar gugatan yang dapat digunakan adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP perdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Penggunaan pasal perbuatan melawan hukum ini memang penting, mengingat istilah korupsi tidak didefinisikan secara normatif dalam hukum perdata, dan pasal perbuatan melawan hukum merupakan pasal yang paling akomodatif bagi istilah korupsi.

Gugatan perdata sebagai langkah untuk mengembalikan aset negara yang dikorup, meski telah terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, secara normatif diatur dalam Pasal 38 C UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

Romli Atmasasmita,¹² Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran berpendapat bahwa penerapan pertanggungjawaban perdata ahli waris pelaku tindak pidana korupsi juga dapat diberlakukan kepada mantan Presiden Soeharto yang telah wafat,

¹² Haswandi, “Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 1, Maret 2017

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

perkara gugatan perdata terhadapnya tidak gugur. Gugatan itu tetap dapat dilakukan hingga tiga garis keturunan³. Keterlibatan ahli waris dalam pengembalian asset negara menimbulkan satu permasalahan, apakah hal ini bertentangan dengan keadilan atau tidak. Hans Kelsen menyatakan bahwa: “kriteria keadilan, seperti halnya kriteria kebenaran, tergantung pada frekuensi dibuatnya penbenaran tersebut. Karena manusia terbagi menjadi banyak bangsa, kelas, agama, profesi, dan sebagainya, yang berbeda-beda, maka terdapat banyak ide keadilan.

Pengajuan gugatan dalam perkara korupsi dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi terkait yang dirugikan, sesuai dengan Pasal 32 sampai dengan pasal 34 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam praktik, penggugat adalah Kejaksaan Agung RI, diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Perintah dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri tempat mengajukan gugatan tunduk pada ketentuan pasal 118 Het Herziene

Inlandsch Reglement/Reglemen Indonesia yang Diperbaharui. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama diajukan ke Pengadilan Negeri:

1. Tempat Tergugat Diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;
2. Jika tergugat lebih dari satu orang, diajukan ke PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat. Jika tergugat adalah debitur dan penanggung, diajukan ke PN yang wilayah hukumnya meliputi domisili debitur;
3. jika tempat diam dan tempat tinggal tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat. Jika surat gugat tentang barang gelap, diajukan kepada Ketua PN di daerah hukum yang meliputi letak barang tersebut;
4. Sesuai dengan perjanjian.

Meskipun pengajuan gugatan terkait perkara korupsi tidak diatur

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

secara khusus, namun kemungkinan tempat pengajuan gugatan hanya ada pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) atau ayat (2), atau ayat (3). Ayat (4) tidak mungkin digunakan, karena korupsi di lihat dari kacamata hukm perdata dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang merupakan perikatan yang lahir karena undang-undang, sehingga tidak mungkin pengajuan gugatan diajukan ke PN yang sudah disetujui sebelumnya lewat perjanjian. Adapun tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 32 sampai dengan pasal 34 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku korupsi atau ahli warisnya.

Kalau dilihat dari angka keberhasilan, maka Penanganan perkara korupsi melalui jalur perdata juga tidak efektif, hal ini bisa dilihat dari jumlah piutang uang pengganti di neraca kejaksaaan yang ada pada bidang BidangPerdata Dan Tata Usaha Negara dengan nilai sebesar Rp9.8 triliun.¹³ Hal ini berarti, kejaksaaan belum

berhasil menyerahkan uang pengganti sebagai salah satu komponen untuk menambal kerugian negara ke kas negara. Juga berarti kegagalan yang ganda, selain gagal menuntut dan menggugat untuk mendapat pengganti yang senilai dengan kerugian negara, gagal untuk segera menyetorkan uang pengganti ke kas negara.

Selain itu, menurut Mujahid A Latief, penyebab tidak efektifnya penggunaan mekanisme perdata dalam penanganan perkara korupsi adalah hukum acara perdata tidak memberikan kemudahan, bahkan cenderung menghambat, misalnya, tidak dikenalnya sistem pembuktian terbalik, adanya biaya yang harus dibayar oleh penggugat, tidak adanya prioritas penanganan perkara, serta hambatan lain seperti tidak ada kemudahan dalam proses sita jaminan, adanya proses perdamaian yang harus ditempuh (dading), dan sebagainya.¹⁴

Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di pengadilan, mensyaratkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat (legal

¹³ "Evaluasi Indonesia Corruption Watch atas 2 tahun Kinerja HM Prasetyo Sebagai Jaksa Agung," <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Siaran%20Pers/Evaluasi%20%20ahun%20Kinerja%20HM%20Prasetyo%20Sebagai%20Jaksa%20Agung.pdf>, 2023

¹⁴ Mujahid A. Latief, "Pengembalian Aset Korupsi via Instrumen Perdata," <http://www.antikorupsi.org/en/content/pengembalian-aset-korupsi-instrumen-perdata>, 2023

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

standing), Secara nyata telah ada kerugian negara, akibat atau berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum tersangka / terdakwa / terpidana, Adanya harta benda milik tersangka / terdakwa / terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian keuanagan negara, perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan perbuatan melanggar hak orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban, untuk pembuktiannya menganut asas pembalikan beban pembuktian mengingat korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi.⁸ Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan system pembuktian materiil, maka proses perdata menganut system pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Dalam tindak pidana korupsi khususnya disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan

bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal Burden of Proof*).

Asas ini mengandung bahwa kepada tersangka atau terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*Presumption of Guilt*), kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah sistem penegakan hukum di Indonesia terutama peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan hukum materiil maupun hukum acaranya belum dapat memaksimalkan pengembalian aset tersebut.¹⁵

B. Tahapan Pengembalian Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia

¹⁵ Elwi Danil, "Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi; Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Disertasi Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

Pengembalian aset tindak pidana melalui keperdataan berasal dari perkembangan praktik penegakan hukum pidana di Inggris dan Amerika Serikat menghadapi hambatan-hambatan di mana aset digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau sebagai penunjang kesinambungan aktivitas organisasi kejahatan. Dasar pemikiran tersebut berasal dari konsep pemikiran sistem hukum *common law* yaitu pengertian *forfeiture* itu sendiri mengandung arti; “*a piece of property guilty of wrong doing*” dan konsekuensinya, harta benda tersebut dapat dirampas sebagai suatu hukuman atas suatu tindak pidana dimana harta benda tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut atau berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Jalur gugatan perdata biasa memerlukan waktu yang relatif lama sampai dapat di eksekusinya putusan tersebut, belum lagi halangan karena pada saat akan di eksekusi muncul gugatan perlawanan atau bantahan dari pihak ketiga terhadap harta yang akan dieksekusi, halangan karena proses pembuktian yang konvensional dengan asas siapa yang menyatakan sesuatu hak maka dia berkewajiban untuk

membuktikan haknya tersebut.¹⁶ Hal ini akan menyulitkan proses penegakan hukum perdata karena negara sebagai penggugat harus mempunyai bukti yang kuat untuk membuktikan tergugat adalah pelaku tindak pidana korupsi serta pembuktian tentang beberapa besarnya kerugian negara akibat korupsinya tersebut setelah terjadinya proses hukum dalam ruang lingkup hukum pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33, pasal 34, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut akan bertambah sulit jika pelakunya meninggal dunia sebelum diputus oleh pengadilan dan ahli warisnya secara tegas membuat pernyataan dikepaniteraan Pengadilan Negeri menolak sebagai pewaris¹⁰ atau harta hasil korupsinya tersebut disembunyikan diluar negeri atau disembunyikan melalui agen, notaris, pengacara, keluarga atau orang-orang dekat dengan pelaku tindak pidana

¹⁶ Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR serta Pasal 283 Rbg.

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

korupsi tersebut yang dalam dunia hukum dikenal dengan “Gate Keeper”.

Kelemahan lain dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi yang ada sekarang berkaitan dengan pengembalian aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi adalah adanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) tersebut diatas maka hakim dalam putusannya akan mensubsiderkan hukuman pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam putusan tersebut. Akibatnya banyak terpidana yang lebih memilih untuk melaksanakan hukuman penjara pengganti daripada membayar atau

mengembalikan uang hasil korupsinya kepada negara karena berhasil menyembunyikan aset hasil korupsinya tersebut.

Tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya meminimalisasi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting dibanding pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut disamping harus dilakukan sejak awal proses per penanganan perkara juga mutlak dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga negara yang juga harus difasilitasi dengan bantuan intelegen keuangan.¹⁷ Tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dilakukan dengan 4 (empat) tahapan tahap pelacakan aset, tahap pembekuan atau Pengembalian aset, tahap penyitaan aset-aset dan tahap terakhir adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban atau

¹⁷ Purwaning M. Yuniar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2007).

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

negara korban, dimana penjabarannya adalah sebagai berikut :

1. Tahap pertama dari tindak pidana korupsi adalah tahap pelacakan aset. Tahap ini merupakan tahap dimana dikumpulkannya informasi mengenai aset yang di korupsi dan alat-alat bukti. Untuk menjada lingkup dan arah tujuan investigasi menjasi focus, menurut John Conyngham, otoritas yang melakukan investigasi atau melacak aset-aset tersebut bermitara dengan firma-firma hukum dan firma akuntansi. Untuk kepentingan ivestigasi dirumuskan praduga bahwa pelaku tindak pidana akan menggunkan dana-dan yang diperoleh secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya;
2. Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau Pengembalian aset.¹⁸ Kesuksesan investigasi dalam melacak aset-aset yang

diperoleh secara tidak sah memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya, yaitu pembekuan atau perampasan aset. Menurut *United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC) 2003, pembekuan atau Pengembalian berarti larangan sementara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi, atau memindahka kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai ditaruh di bawah perwalian atau dibawah pengewasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenag lainnya. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan transnational atau tidak jarang terjadi melibatkan atau antara negara lain karena aset hasil korupsi disimpan di negara lain, maka kerjasama antar negara dalam proses Pengembalian aset sangat perlu diperhatikan. Jika aset-aset yang dikorupsi berada di luar yurisdiksi

¹⁸ Suradji, Buguati, Sutriya, ed, *Pengkajian tentang Kriminalisasi, pengembalian aset, kerjasama internasional dalam konvensi PBB* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2008).

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

negara korban, maka pelaksanaan perintah pembekuan dan Pengembalian hanya dapat dilakukan melalui otoritas yang berkompeten dari negara penerima.¹⁹ penerima adalah bahwa aset-aset tersebut merupakan pengamanan sebelum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dapat dilakukan penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban;

3. Tahap ketiga adalah penyitaan aset-aset.²⁰ Penyitaan merupakan perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Biasanya perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan

pidana pelaku tindak pidana. Penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal pelaku tindak pidana telah meninggal atau menghilang atau tidak ada kemungkinan bagi jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan. Tahap penyitaan dijustifikasi oleh prinsip yang berakar pada hukum yang menetapkan bahwa orang dilarang mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang tidak berdasarkan hukum pada umumnya, dan tindak pidana, khususnya. Prinsip ini mengikuti syarat bahwa jika hukum adalah untuk mempengaruhi tingkah laku orang, hukum itu harus menyampaikan pesan-pesan yang koheren. Pesan-pesan ini tidak lagi koheren ketika pada satu sisi berusaha untuk mencegah bentuk khusus tingkah laku, tetapi pada sisi yang lain membiarkan seseorang yang melakukan bentuk khusus tingkah laku yang berusaha dicegah

¹⁹ Purwaning M. Yuniar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2007).

²⁰ Purwaning M. Yuniar

tersebut, mendapatkan keuntungan. Dengan demikian tidak penyitaan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi dibenarkan dengan landasan pemikiran bahwa hukum pidana harus tetap komit untuk tidak memberikan keuntungan kepada pelaku tidak pidana. Setiap dugaan korupsi yang sedang diperiksa di Pengadilan harus disita terlebih dahulu, hal ini merupakan tindakan pengamanan agar aset hasil korupsi tersebut tidak dibawa pergi atau disembunyikan oleh pelaku. Aset hasil korupsi harus disita terlebih dahulu agar kemudian setelah putusan bersalah oleh Hakim telah berkekuatan hukum tetap, aset hasil tindak pidana korupsi yang disita dapat dikembalikan oleh Negara. Tahap penyitaan merupakan tahap yang paling penting dalam rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Tujuan dari penyitaan adalah untuk

kepentingan pembuktian dimuka sidang pengadilan, karena tanpa adanya barang bukti, perkara sulit diajukan ke hadapan sidang pengadilan. Baharuddin Lopa mengemukakan²¹ bahwa alangkah baiknya bila penyidik sebelum melakukan penyidikannya, terlebih dahulu melakukan pengamatan yang seksama atas semua kekayaan calon tersangka. Pada saat disidik langsung secepatnya kekayaan disita untuk menghindari pengalihan kekayaan kepada pihak ketiga. Jadi, yang terpenting ialah menyita kekayaan yang ada, bukan hanya menghitung berapa jumlah yang dikorup dan nanti jumlah itu diwajibkan baginya untuk membayar kembali kepada Negara;

4. Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil

²¹ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002).

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

tindak pidana korupsi kepada korban atau negara korban. Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset, baik negara penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset tersebut. Kebanyakan negara tidak mengatur secara khusus ketentuan pembagian aset-aset yang dibekukan dan disita, sehingga pada umumnya masalah pembagian aset-aset yang diatur dalam perjanjian bantuan hukum timbal balik antara negara korban dengan negara penerima.

Pemerintah sudah memulai memperkenalkan upaya gugatan aset koruptor secara perdata melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).¹⁵³ Menurut UU TIPIKOR, aparat penegak hukum

(jaksa pengacara negara) atau instansi yang berwenang dapat menggugat aset koruptor secara perdata apabila telah terbukti adanya “kerugian negara”, dan:²²

1. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata);
2. Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya);
3. Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya);

Penjelasan Pasal 38 C UU PTPK menjelaskan tujuan yang mendasari gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, yaitu untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.²³ Rasa keadilan masyarakat ditekankan dalam penjelasan ini karena ditemukan banyak pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dengan

²² S Eka Iskandar, “Prinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi,” dimuat dalam <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-ii/>, 2023

²³ “Pejabat publik yang korup cenderung untuk tinggal di kantor selama beberapa tahun. ICAR,” <http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081eb-7805-11dd-9c9d>, 2023

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

demikian dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini karena apabila tidak dilakukan, maka akan menghambat pembangunan nasional, juga pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Selain itu, gugatan perdata juga dimungkinkan apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan Pengembalian. Pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi.

KESIMPULAN

Perangkat hukum pidana dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi pada saat ini mengalami kekeliruan paradigma karena hanya mengandalkan uang pengganti kejahatan korupsi yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001, di mana Pengembalian harta atau kekayaan hanya ditujukan kepada terpidana. Padahal modus menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi biasanya dengan menggunakan sanak keluarga, kerabat dekat atau orang kepercayaan termasuk para ahli warisnya.

Upaya Jaksa Pengacara Negara sehubungan dengan pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi Dengan Melakukan Gugatan Perdata, Disisi lain, gugatan perdata diajukan setelah tindak pidana tidak memungkinkan lagi dilakukan, karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 32, 33, 34, 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tanpa adanya pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memungkinkan untuk dilakukan gugatan perdata.

Gugatan perdata berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 dengan demikian mensyaratkan adanya dua hal :

1. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia pada saat proses

Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353

penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan,

2. Secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Ketentuan Pasal 33 dan 34 UU PTPK menandai bahwa dengan cara apapun kerugian keuangan negara harus dikembalikan meskipun tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Kondisi seperti menjadikan gugatan dapat ditujukan kepada ahli warisnya. UU PTPK secara eksplisit, selain mencantumkan syarat materiil dalam bentuk kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum juga menentukan syarat formil. Syarat formil dalam gugatan perdata berkaitan dengan kedudukan negara sebagai penggugat. Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan, perlindungan atas warga negaranya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan (*Legal Standing* Pemerintah).

Tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dilakukan dengan 4 (empat) tahapan tahap pelacakan aset, tahap pembekuan atau

Pengembalian aset, tahap penyitaan aset-aset dan tahap terakhir adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban atau negara korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharruddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Elwi Danil, “*Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi; Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”. Disertasi Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- “Evaluasi Indonesia Corruption Watch atas 2 tahun Kinerja HM Prasetyo Sebagai Jaksa Agung,” <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Siaran%20Pers/Evaluasi%20%20tahun%20Kinerja%20HM%20Prasetyo%20Sebagai%20Jaksa%20Agung.pdf>, 2023
- Haswandi, “Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 1, Maret 2017.

Yuli Asmara Triputri, *Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Halaman 333-353

- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 1997.
- Leback, Penerjemah Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice*, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Marwan Effendy, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis, Surabaya, 2007.
- Mujahid A. Latief, "Pengembalian Aset Korupsi via Instrumen Perdata," <http://www.antikorupsi.org/en/content/pengembalian-aset-korupsi-instrumen-perdata>, 2023
- Oka Mahendra, *Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Makalah Dalam Seminar Sinergi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, 2006.
- Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata (hukumonline.com), 2023.
- "Pejabat publik yang korup cenderung untuk tinggal di kantor selama beberapa tahun. ICAR," <http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081eb-7805-11dd-9c9d>, 2023.
- Purwaning M. Yuniar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2007.
- S. Eka Iskandar, "Prinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi," dimuat dalam <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-ii/>, 2023
- Suradji, Buguati, Sutriya, ed, *Pengkajian tentang Kriminalisasi, pengembalian aset, kerjasama internasional dalam konvensi PBB*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2008.
- Supatmo Eka Iskandar, *Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2009.
- Tim Garda Tpikor, *Kejahatan Korupsi*, Yogyakarta: Rangkang Education dengan kerjasama Garda Tpikor Universitas Hasanuddin, 2016.